

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pidana Anak dan Perlindungan Anak**

Anak adalah pemberian, rejeki dari Yang Maha Kuasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam hal ini ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, baik saat menjadi seorang tersangka maupun korban maka anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Selanjutnya, disebut anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>8</sup>

Terlebih ketika seorang anak menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, karena kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam salah satu tindak pidana khusus maka dari itu kasus ini harus diselesaikan secara hukum yang berlaku tanpa adanya dekriminasi dari pihak manapun juga tanpa adanya pilih kasih.

---

<sup>7</sup> Eni Suharti, *Sistem Peradilan Pidana Anak 2012* cetakan ke 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.4

<sup>8</sup> ibid

Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai tindak pidana pornografi.<sup>9</sup>

Untuk mencegah terus terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Menjaga kesopanan anak, perbuatan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur adalah suatu contoh tindakan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan terhadap anak dan sudah seharusnya memang sudah seharusnya seorang anak dilindungi kesopanannya.
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa, hal ini jelas sangat sinkron dengan aturan perlindungan anak dibawah umur, karena jika ada atau terjadi perbuatan bersetubuh dengan anak yang masih dibawah umur maka akan merusak moral anak dan si anak akan mengalami trauma psikis yang mendalam, oleh karena itu dalam Undang-undang perlindungan anak tersebut telah di cantumkan dan tetra larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa (anak).
- 3) Larangan berbuat cabul dengan anak, hal ini jelas dilarang oleh hukum karena mengingat seorang anak harusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk juga perbuatan cabul.

---

<sup>9</sup> Eni Suharti, *Sistem Peradilan Pidana Anak 2012* cetakan ke 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 125

<sup>10</sup> MIW Dani, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal.32

Namun sayangnya sangat banyak predator anak di sekeliling kita yang mengabaikan Undang-Undang tentang perlindungan anak juga hak para anak, dan hanya mementingkan nafsu mereka belaka.

Jadi, jika dilihat dari poin-poin diatas, sangat sesuai dengan yang tertulis pada bagian “menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>11</sup>

Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut sudah sangat melanggar ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan pula tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, yang harus bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah negara, pemerintah, orang tua, keluarga, serta masyarakat di sekitarnya yang memiliki kewajiban terhadap perlindungan anak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke 2 Sinar Grafika, 2011, hal. 107

<sup>12</sup> MIW Dani, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal. 35

Mereka bertanggung jawab penuh dalam melindungi anak dari berbagai macam kekerasan terhadap anak dibawah umur tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya.

## **2.2 Bantuan dan Perlindungan Korban Pemerkosaan**

Dalam upaya memberikan bantuan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pada Peraturan Pemerintah pasal 24 Nomor 40 dalam Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak atau Pelaku Pornografi, dijelaskan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.<sup>13</sup> Selain itu menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang demi mendapatkan hak korban sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, upaya yang bisa

---

<sup>13</sup> Eni Suharti, *Sistem Peradilan Pidana Anak 2012* cetakan ke 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 136-137

<sup>14</sup> Wilda Musafir, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal.27

dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah:<sup>15</sup>

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun mental, secara spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang menjadi korban tersebut berhak untuk diberitahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapat perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya

---

<sup>15</sup> <https://media.neliti.com>(diakses pada 23 Juni 2020, hal. 131

tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga yang menangani kasus kekerasan ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter.<sup>16</sup>

Selain lembaga, dalam kasus berbagai kasus yang terjadi kepada perempuan dan anak juga ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki cara khusus untuk melakukan pendekatan dengan korban demi menemukan titik terang kasus sekaligus mengetahui harus melakukan tindakan yang seperti apa baik kepada korban maupun pelaku.

### **2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Pasal 4 dan Pasal 7 Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:<sup>17</sup>

1. Melalui upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui:
  - a. Penyuluhan tentang perlindungan anak.
  - b. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c. Sosialisasi pornografi.

---

<sup>16</sup> <https://media.neliti.com>(diakses pada 23 Juni 2020, hal. 22.54)

<sup>17</sup> <https://Peraturan.bpk.go.id> (diakses 1 Juli 2020, pukul 08.54 WIB)

- d. Sosialisasi pelibatan laki-laki dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan upaya kuratif (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui:
    - a. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
    - b. Memfasilitasi layanan kesehatan.
    - c. Memfasilitasi layanan psikologi.
    - d. Memfasilitasi layanan bantuan hukum.
  3. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan)
    - a. Pemulihan psikososial.
    - b. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter.
    - c. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan.
    - d. Memfasilitasi proses pemulihan rohani.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas harus dijalankan dengan profesional oleh para tim yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menekan tindakan kekerasan maupun pelecehan yang sering terjadi kepada perempuan dan anak, apalagi jika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendapatkan laporan langsung tentang kasus pemerkosaan anak dibawah umur, maka peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah penting. Sebenarnya yang bertugas untuk melindungi kekerasan dan pelecehan terhadap anak dibawah umur adalah tugas

seluruh masyarakat bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja.

Selain dari tugas-tugas tersebut, umumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki fungsi yang penting, yaitu:<sup>18</sup>

1. Perumusan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

---

<sup>18</sup> <https://www.kemenppa.go.id> (diakses 1 Juli 2020, 09.26 WIB)